



PERAN HUKUM BISNIS DALAM MENCIPTAKAN IKLIM USAHA YANG SEHAT DAN BERKELANJUTAN

Annisa Rizki Ananda ^{1*}, Intan Ramadhani ², Sri Handayani ³

¹ Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

² Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

³ Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

*Penulis Korespondensi: 01020282428063@student.unsri.ac.id, 01020582428074@student.unsri.ac.id, srihandayani@fh.unsri.ac.id

Abstract. *Business law plays a strategic role in creating a healthy and sustainable business climate amid globalization and digital economic transformation. This study aims to analyze the role of business law in regulating, protecting, and promoting sustainable business activities in Indonesia. The research employs a normative juridical method using statute and conceptual approaches, with secondary data derived from laws and regulations such as Law No. 5 of 1999, Law No. 8 of 1999, and Law No. 11 of 2020, as well as official reports from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). The results indicate that business law contributes to legal certainty, promotes fair competition, and ensures the protection of consumers and the environment. Policies such as the risk-based licensing system through the Online Single Submission (OSS) platform facilitate business processes and enhance investment. However, the implementation of business law still faces several challenges, including weak law enforcement, regulatory disharmony, and low legal awareness among business actors, particularly micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Therefore, regulatory harmonization, stronger law enforcement, and increased legal education for business actors are necessary to establish a fair, competitive, and sustainable business environment in Indonesia.*

Keywords: *business law, business climate, sustainability, regulation, MSMEs*

Abstrak. Hukum bisnis memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan di tengah dinamika globalisasi dan transformasi ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum bisnis dalam mengatur, melindungi, dan mendorong keberlanjutan kegiatan usaha di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, serta laporan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum bisnis berfungsi dalam menciptakan kepastian hukum, mendorong persaingan usaha yang sehat, serta melindungi konsumen dan lingkungan. Kebijakan seperti sistem perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS) memberikan kemudahan berusaha dan meningkatkan investasi. Namun, implementasi hukum bisnis masih menghadapi kendala berupa lemahnya penegakan hukum, disharmonisasi regulasi, serta rendahnya literasi hukum pelaku usaha, khususnya UMKM. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan penegakan hukum, serta peningkatan edukasi hukum bagi pelaku usaha guna menciptakan iklim usaha yang adil, kompetitif, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: hukum bisnis, iklim usaha, keberlanjutan, regulasi, UMKM

1. LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, kegiatan bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek hukum yang menyertainya. Hukum dalam konteks bisnis berfungsi sebagai alat pengatur dan pelindung bagi para pelaku usaha untuk menjaga iklimnya agar tetap sehat dan berkelanjutan, konsumen, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam transaksi ekonomi.

Tanpa adanya landasan hukum yang kuat dan seimbang, dunia usaha rentan terhadap konflik, ketidakpastian, dan praktik-praktik yang merugikan.

Asshiddiqie (2022) menyatakan bahwa hukum bisnis dan ekonomi memiliki tujuan strategis untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan dalam operasi ekonomi. Dalam situasi ini, hukum bisnis berfungsi sebagai pengaturan dan perlindungan sekaligus. Kegiatan bisnis dapat menyebabkan konflik, ketidakpastian, dan praktik yang merugikan jika tidak ada sistem hukum yang kuat. Seiring dengan pertumbuhan sektor usaha di Indonesia, peran hukum bisnis semakin penting. Ini terutama berlaku untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menyumbang lebih dari 60% dari Produk Domestik Bruto (BPS, 2025). Namun demikian, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku tidak selalu diiringi dengan kemajuan. Banyak pelaku usaha masih kesulitan memahami dan menerapkan hukum bisnis, seperti yang berkaitan dengan perizinan, kontrak, dan perlindungan konsumen.

Untuk meningkatkan iklim usaha, pemerintah telah meluncurkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mempersederhanakan perizinan usaha. Sebaliknya, banyak kritik muncul tentang potensi efeknya terhadap hak-hak pekerja dan perlindungan lingkungan (Sihombing, 2023). Selain itu, praktik persaingan usaha yang tidak sehat seperti kartel dan monopoli terus menjadi masalah besar bagi bisnis. Menurut data KPPU (2024), pelanggaran hukum persaingan usaha masih sering terjadi, terutama di industri strategis. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun peraturan sudah ada, mereka belum diimplementasikan secara optimal.

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian tentang bagaimana hukum bisnis berkontribusi pada pembentukan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan juga akan membantu mengembangkan ilmu hukum bisnis dan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan perspektif perundang-perundangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur kegiatan bisnis serta implikasinya terhadap iklim usaha. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta laporan resmi dari BPS, KPPPU, dan KLHK. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji, mendefinisikan, dan mengorelasikan berbagai sumber yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran hukum bisnis dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum bisnis memiliki peran multidimensional dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada fungsi pengaturan, tetapi juga mencakup aspek perlindungan, pengawasan, serta fasilitasi terhadap kegiatan ekonomi.

Awalnya, kepastian hukum dipengaruhi oleh hukum bisnis. Salah satu syarat utama untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman adalah kepastian hukum. Pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang jelas dengan aturan yang jelas dan terorganisir. Misalnya, Undang-Undang Cipta Kerja membuat sistem perizinan berbasis risiko yang menggunakan Online Single Submission (OSS), yang secara signifikan mempersingkat proses perizinan bisnis. Hal ini meningkatkan investasi dan peluang bisnis di Indonesia.

Selain itu, hukum bisnis membantu menjaga persaingan yang sehat di antara perusahaan. Persaingan yang sehat sangat penting untuk mendorong inovasi dan meningkatkan efisiensi pasar. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dilarang secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tetapi masih banyak pelanggaran yang terjadi di dunia nyata, yang menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum harus ditingkatkan (KPPU, 2024).

Selanjutnya, konsumen dilindungi oleh hukum bisnis. Untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, perlindungan konsumen menjadi sangat penting. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk mendapatkan hak atas informasi, keamanan, dan kenyamanan dalam menggunakan barang atau jasa. Perlindungan ini tidak hanya menguntungkan konsumen tetapi juga meningkatkan kepercayaan bisnis. Hukum bisnis mendukung keberlanjutan usaha melalui pengaturan yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi instrumen penting dalam mengendalikan dampak negatif kegiatan usaha terhadap lingkungan. Konsep triple bottom line (profit, people, planet) menjadi dasar dalam mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan.

Namun demikian, banyak masalah tetap ada saat menerapkan hukum bisnis. Salah satu masalah utama adalah penegakan hukum yang lemah, yang sering disebabkan oleh sumber daya yang terbatas dan kurangnya kerja sama antar lembaga. Selain itu, ketidaksesuaian regulasi juga menjadi masalah yang menghambat kinerja hukum bisnis. Pelaku bisnis seringkali kebingungan karena ketidaksesuaian peraturan.

Di sisi lain, rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku usaha, khususnya UMKM, menjadi faktor yang memperburuk kondisi tersebut. Banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum, sehingga rentan terhadap pelanggaran dan sengketa hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk memperkuat peran hukum bisnis. Reformasi regulasi, peningkatan kualitas penegakan hukum, serta edukasi hukum bagi pelaku usaha menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan diskusi yang telah diuraikan menunjukkan bahwa hukum bisnis memainkan peran yang sangat strategis dan berbagai aspek dalam menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Hukum bisnis tidak hanya

berfungsi sebagai perangkat normatif yang mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, tetapi juga merupakan alat penting untuk memastikan keadilan, keamanan, dan efektivitas dalam operasi bisnis.

Hukum bisnis memberikan landasan yang jelas bagi pelaku usaha untuk beroperasi. Ini ditunjukkan oleh regulasi komprehensif seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli. Regulasi yang jelas meningkatkan kepercayaan investor, meningkatkan daya saing usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, hukum bisnis membantu menciptakan mekanisme persaingan usaha yang sehat untuk menghindari monopoli dan kecurangan yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lain. Sebaliknya, hukum bisnis sangat membantu melindungi konsumen dan mengimbangi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam ekonomi. Perlindungan konsumen mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya, selain meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Selain itu, dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan, hukum bisnis membantu konsep keberlanjutan karena berfokus pada keuntungan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang.

Namun demikian, banyak masalah yang kompleks dan masih menghadang pelaksanaan hukum bisnis di Indonesia. Hambatan utama untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan adalah penegakan hukum yang tidak memadai, disharmonisasi regulasi, dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha, terutama UMKM. Selain itu, pembaruan regulasi yang lebih fleksibel dan responsif diperlukan karena pertumbuhan teknologi digital yang cepat. Ini diperlukan agar hukum bisnis tetap relevan dengan perubahan. Akibatnya, untuk meningkatkan peran hukum bisnis di Indonesia, diperlukan upaya yang terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah harus melakukan reformasi regulasi yang lebih konsisten dan berbasis keberlanjutan, serta meningkatkan penegakan hukum melalui penguatan institusi dan sumber daya manusia. Salah satu langkah penting dalam membangun budaya hukum yang kuat adalah meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan sangat bergantung pada bagaimana hukum bisnis diterapkan dengan baik. Hukum bisnis yang kuat, fleksibel, dan berkeadilan akan menjadi fondasi utama untuk mengembangkan ekonomi Indonesia yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- A. J. (2022). *Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- F. M. (2018). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- KLHK. (2025). *Laporan Hidup Indonesia*. KLHK.
- KPPU. (2024). *Laporan Tahunan Persaingan Usaha*. KPPU.
- R. I. (1999). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Republik Indonesia.

- R. I. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Republik Indonesia.
- R. I. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Republik Indonesia.
- S, T. R. (2024). Menuju Negara Hukum yang Berkeadilan. Ruang Karya Bersama.
- S. N., & Q, I. D. (2023). Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM. Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM, 21-25.
- Statistik, B. P. (2025). Laporan Ekonomi Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Yohana. (2015). Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum Dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum. Jurnal Mercatoria, 46-53.